



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .....<sup>3</sup> TAHUN 2014

#### TENTANG

#### TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah Kabupaten Langkat merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
  - b. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah kabupaten melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT**

dan

**BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut (TSP) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat Kabupaten Langkat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau usaha perseorangan baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTSP) adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan dan mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan.
12. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
13. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor di wilayah daerah Kabupaten Langkat.
14. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang selanjutnya UMKK adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha koperasi memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Langkat; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Langkat dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaannya;
- b. menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- d. meminimalisasi dampak negatif operasional perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif operasional perusahaan bagi masyarakat sekitar;
- e. mewujudkan rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- g. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan
- h. Mendorong terwujudnya system perencanaan pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat.

## **BAB III AZAS DAN PRINSIP**

### **AZAS**

#### **Pasal 4**

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) didasarkan kepada azas Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

### **PRINSIP**

#### **Pasal 5**

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas dengan menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Kemanfaatan;
  - b. Keterbukaan;
  - c. Kebersamaan;
  - d. kepastian hukum;
  - e. keadilan;
  - f. partisipatif;
  - g. proporsional; dan
  - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur; dan
  - g. program perbaikan berkelanjutan.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana kegiatan yang menjalankan operasional perusahaan di wilayah Kabupaten Langkat.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan sumber daya alam yang berkaitan langsung dan atau tidak langsung dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di atas secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada FTSP secara periodik.

**BAB VII**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**Pasal 9**

- (1) Program TSP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - c. Program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 10**

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

**Pasal 11**

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;

- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain industri, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

## **Pasal 12**

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis, namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

## **BAB VIII FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan menjadi fasilitator atas pelaksanaan TSP yang dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTSP).
- (3) Keanggotaan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. perwakilan perusahaan;
  - b. perwakilan pemerintah; dan
  - c. perwakilan masyarakat.
- (4) Struktur dan keanggotaan FTSP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.



**BAB IX**  
**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada pelaksana FTSP.
- (2) Pelaksana FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setiap tahun kepada masyarakat DPRD.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

**Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

**BAB XI**  
**PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, pengusulan dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

- (1) Setiap perusahaan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban TSP dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pemulihan fungsi ruang;
- (3) Tata cara dan syarat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan azas dan tujuan peraturan daerah ini;
- b. dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

### **Pasal 20**

Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 13 Februari 2014  
**BUPATI LANGKAT,**

  
**H. NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 13 Februari 2014

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

  
\_\_\_\_\_

**H. INDRA SALAHUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR.....<sup>03</sup>**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 3.....TAHUN 2014  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**I. Umum**

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report.

## **II. Pasal Demi Pasal**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar nasional adalah perusahaan yang telah memiliki standarisasi nasional.

Yang dimaksud dengan standar internasional adalah perusahaan yang telah memiliki standarisasi internasional meliputi standar ISO antara lain tataletakan organisasi yang baik, hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan yang baik, lingkungan hidup, praktek operasi perusahaan yang sehat, perlindungan konsume, dan keterlibatan dengan masyarakat.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan prinsip kemanfaatan adalah pelaksanaan TSP bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah, daya dukung lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan membuka akses informasi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat berhak atas segala informasi yang berhubungan dengan pengelolaan TSP.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan prinsip kebersamaan adalah bahwa pelaksanaan TSP terbangun sikap saling memiliki atas dasar hak dan kewajiban yang seimbang, serasi, dan berkelanjutan diantara semua pemangku kepentingan.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah bahwa dalam pelaksanaan TSP memperhatikan perlakuan yang sama diantara pemangku kepentingan sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak dengan tidak berpihak pada kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan prinsip partisipatif adalah bahwa dalam pelaksanaan TSP member ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

Huruf g.

Yang dimaksud dengan prinsip proporsional adalah bahwa dalam pelaksanaan TSP masing-masing pemangku kepentingan menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas hak dan kewajiban.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan TSP memperhatikan daya dukung lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

## **Pasal 6**

Cukup Jelas

## **Pasal 7**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam" adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

## **Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**  
Cukup Jelas

**Pasal 10**  
Cukup Jelas

**Pasal 11**  
Cukup Jelas

**Pasal 12**  
Cukup Jelas

**Pasal 13**  
Cukup Jelas

**Pasal 14**  
Ayat (1)  
Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)  
Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada pemerintah daerah setempat adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 15**  
Cukup Jelas

**Pasal 16**  
Cukup Jelas

**Pasal 17**  
Cukup Jelas

**Pasal 18**  
Cukup Jelas

**Pasal 19**  
Cukup Jelas

**Pasal 20**  
Cukup Jelas

**Pasal 21**  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014  
NOMOR ..14